

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan didepan, setelah menelaah dan menganalisa secara seksama tentang Sanksi bagi Koruptor dalam Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah* pada tanggal 25- 28 Juli 2002, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan rumusan dalam Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah* pada tanggal 25- 28 Juli 2002 bahwa perilaku korupsi merupakan perlawanan terhadap salah satu dari kelima tujuan utama Syari'at Islam yaitu *hifzh al-mal*. Dalam kepustakaan hukum Islam, contoh populer perbuatan melawan tujuan *hifzh al-mal* ini adalah kejahatan mencuri (*al-sariqah*) milik perorangan, maka korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan Negara, lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip *hifzh al-mal*
- 2) Bahwa menurut Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah* pada tanggal 25- 28 Juli 2002 Korupsi bukanlah pencurian biasa dengan dampaknya yang bersifat personal-individual, melainkan ia merupakan bentuk pencurian besar dengan dampaknya yang bersifat massal-komunal. Bahkan ketika korupsi sudah merajalela dalam suatu negara sehingga negara itu nyaris bangkrut dan tak berdaya dalam menyejahterakan kehidupan rakyatnya, tidak mampu menyelamatkan mereka dari ancaman gizi buruk dan busung lapar yang mendera, maka

korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syari'at dalam melindungi jiwa manusia (*hifzh al-nafs*).

- 3) Bahwa menurut Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah* pada tanggal 25- 28 Juli 2002 Korupsi dikategorikan dalam bentuk *ghulul* dan suap, maka dapat disimpulkan bahwa Islam telah melarang tindakan korupsi baik berbentuk *ghulul* maupun suap. Walaupun tidak terdapat sanksi dalam bentuk *nash qath'i* mengenai hukuman bagi koruptor, bukan berarti tidak adanya sanksi bagi pelaku korupsi. Adapun pelaku yang melakukan korupsi dapat dihukum *ta'zir* sesuai dengan tingkat kejahatannya.

B. Saran

- 1) Dengan memperhatikan dinamika dimasyarakat yang berkembang sangat cepat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah saatnya NU dalam setiap upayanya untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui mekanisme *bahtsul masa'il* mereformasi metode ber-*madzhab*-nya dari yang saat ini menggunakan *manhaj qauly* kepada *manhajy* (metodologis), agar tantangan yang ada bisa dijawab secara progresif dan konsep fiqh yang tersedia menjadi formula yang transformatif.
- 2) Walaupun secara yuridis NU menganut empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) akan tetapi tidak dapat dipungkir bahwa secara *de facto* atau dalam prakteknya NU sangat Syafi'i sentries. Untuk itu perlu

dilakukan reformulasi dan rekonstruksi caea bermazhab NU agar konsisten dengan garis ajarannya, disamping supaya setiap permasalahan yang muncul dapat dijawab secara cepat dan proporsional karena dengan melirik *madzhab* lain diluar Syafi'i akan ada banyak pilihan jalan hukum yang yang dapat dijadikan alternatif.

- 3) Setiap komponen bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, harus menjadikan korupsi sebagai "*common enemy*" atau musuh bersama, sebab tindakan tersebut sangat nyata memberikan dampak destruksi yang luas dan besar utamanya ketika dilakukan oleh pejabat penyelenggara Negara, Indonesia adalah satu dari sekian banyak contoh Negara yang diambang kehancuran akibat korupsi. Dengan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama setidaknya sudah melakukan kontribusi untuk mengembalikan kejayaan dan martabat bangsa dan umat ini.

C. Penutup

Sebagai penutup penulisan skripsi ini, penulis panjatkan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis tidak menutupi kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik dalam penggunaan dan pilihan bahasa yang kurang tepat, tanda baca atau substansi dari pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Penulis senantiasa berdo'a semoga apa yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

